

LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Oleh karena itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Akhirnya ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini, saran dan masukan sangat diharapkan dalam mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita untuk selalu bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Tanjungpinang, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengguna Anggaran,



Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
NERACA	8
LAPORAN OPERASIONAL.....	10
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	12
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	13
B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	17
BAB II.....	19
PROFIL SKPD	19
A. Program dan Kegiatan.....	22
BAB III	28
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025.....	28
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025.....	28
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi	29
BAB IV	31
KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	31
A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	31
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	31
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	32
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan.....	33
F. Kebijakan Akuntansi Belanja	34
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	34
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	36
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	37
BAB V	40
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	40
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	40
B. NERACA	44
BAB VI	52
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	52

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	52
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas.....	52
BAB VII.....	53
P E N U T U P.....	53

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas ESDM Prov. Kepri Tahun 2025	19
Tabel 2. Profil Jabatan Pegawai Dinas ESDM Tahun 2025.....	19
Tabel 3. Pangkat/Golongan PNS DESDM Tahun 2025.....	20
Tabel 4. Ikhtisar Target Kinerja - Pendapatan.....	28
Tabel 5. Tabel Ikhtisar Target Kinerja - Belanja.....	29
Tabel 6. Pendapatan - LRA	40
Tabel 7. Belanja - LRA	40
Tabel 8. Rincian Belanja - LRA.....	41
Tabel 9. Rincian Barang dan Jasa - LRA.....	42
Tabel 10. Rincian Belanja Modal - LRA.....	44
Tabel 11. Rincian Aset Tetap	46
Tabel 12. Rincian Kewajiban - Neraca.....	49
Tabel 13 Rincian Pendapatan - LO.....	50
Tabel 14 Rincian Beban - LO	50
Tabel 15 Rincian Beban Pegawai - LO.....	51
Tabel 16 Rincian Beban Jasa - LO.....	51

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

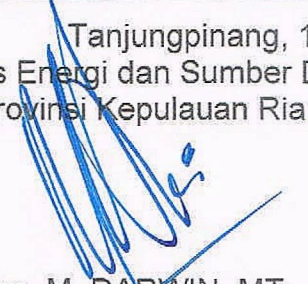


Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	81,55	21.134.203.211,41
5.1	BELANJA OPERASI	20.213.031.936,00	19.019.092.983,44	94,09	18.062.264.262,81
5.1.01	Belanja Pegawai	10.324.028.859,76	9.922.255.246,00	96,11	9.319.033.538,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.889.003.076,24	8.743.230.724,81	91,99	8.743.230.724,81
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.213.031.936,00	19.019.092.983,44	94,09	18.062.264.262,81
5.2	BELANJA MODAL	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	71,72	3.071.938.948,60
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.901.658,00	83.534.300,00	61,47	185.975.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.225.144,00	198.225.143,28	100	436.463.094,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.459.461.680,00	18.216.461.678,21	71,55	2.449.500.854,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	71,72	3.071.938.948,60
	JUMLAH BELANJA	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	81,55	21.134.203.211,41
	SURPLUS/DEFISIT	(45.921.989.253,00)	(37.517.314.104,93)	81,70	(21.134.203.211,41)

Tanjungpinang, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau,


Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001

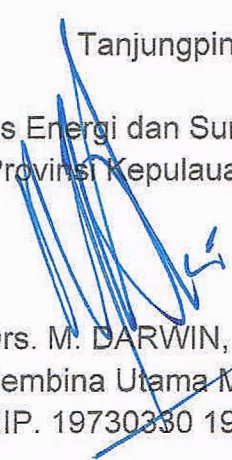
NERACA
PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	234.170.877.197,23	216.146.053.610,03
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	229.576.638.697,23	211.466.924.352,03
1.3.02	Peralatan dan Mesin	10.327.461.364,10	10.200.970.064,10
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.557.666.297,10	8.359.441.153,82
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	301.733.548.226,30	280.346.053.361,30
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	12.870.000,00	12.870.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.825.000,00	11.825.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(95.660.970.690,27)	(87.739.745.370,47)
	JUMLAH ASET TETAP	229.576.638.697,23	211.466.924.352,03
1.5	ASET LAINNYA	4.594.238.500,00	4.679.129.258,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	39.400.000,00	39.400.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	4.554.838.500,00	4.639.729.258,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.594.238.500,00	4.679.129.258,00
	JUMLAH ASET	234.170.877.197,23	216.146.053.610,03
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.623.032.340,00	11.774.433.489,93
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.623.032.340,00	11.774.433.489,93
3	EKUITAS	226.547.844.857,23	204.371.620.120,10
3.1	EKUITAS	226.547.844.857,23	204.371.620.120,10
3.1.01	Ekuitas	189.040.678.510,30	183.257.977.841,29
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	37.507.166.346,93	21.113.642.278,81
	JUMLAH EKUITAS	226.547.844.857,23	204.371.620.120,10

	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	234.170.877.197,23	216.146.053.610,03

Tanjungpinang, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau,


Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

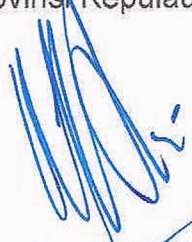
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN
2024

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	1.849.834.665	0	1.849.834.665	100
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	1.849.834.665	0	1.849.834.665	100
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	1.849.834.665	0	1.849.834.665	100
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.849.834.665	0	1.849.834.665	100
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	1.849.834.665	0	1.849.834.665	100
	JUMLAH PENDAPATAN	1.849.834.665	0	1.849.834.665	100
8	BEBAN	13.779.046.455,00	30.998.705.108,21	(4.457.230.347,81)	(55,55)
8.1	BEBAN OPERASI	13.779.046.455,00	23.466.175.573,25	(4.457.230.347,81)	(41,28)
8.1.01	Beban Pegawai	9.922.255.246,00	9.319.033.538,00	603.221.708,00	6,47
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.910.999.073,00	3.073.727.220,00	837.271.853,00	27,24
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.011.256.173,00	5.924.816.318,00	86.439.855,00	1,46
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	320.490.000,00	(320.490.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.856.791.209,00	14.150.262.893,25	(10.293.471.684,25)	(72,74)
8.1.02.01	Beban Barang	385.331.878,00	6.527.434.460,81	(6.142.102.582,81)	(94,10)
8.1.02.02	Beban Jasa	1.806.824.991,00	2.815.255.680,00	(1.008.430.689,00)	(35,82)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	258.510.740,00	2.205.311.654,44	(1.946.800.914,44)	(88,28)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.406.123.600,00	2.602.261.098,00	(1.196.137.498,00)	(45,97)
8.1.05	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	13.779.046.455,00	23.466.175.573,25	(4.457.230.347,81)	(41,28)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	7.532.529.534,96	0,00	(100)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	342.537.169,91	0,00	(100)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	173.233.648,94	0,00	(100)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	7.016.758.716,11	0,00	(100)

	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	0,00	0,00	(100)
	JUMLAH BEBAN	0,00	7.532.529.534,96	0,00	(100)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.929.211.790,00)	(30.719.140.108,21)	18.789.928.318,21	(61,17)

Tanjungpinang, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001

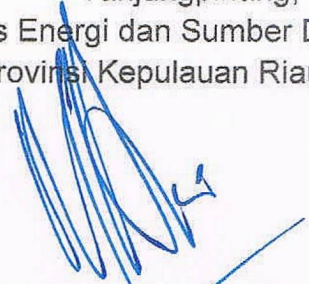
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN
2024

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	204.371.620.120,10	214.474.448.420,01
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(11.929.211.790,00)	(30.719.140.108,21)
RK PPKD	37.507.166.346,93	21.113.642.278,81
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(3.401.729.819,80)	(216.172.470,51)
EKUITAS AKHIR	226.547.844.857,23	204.371.620.120,10

Tanjungpinang, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau,



Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

- A. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- B. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- C. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;

- b. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
- e. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- p. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

- q. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

- a. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- b. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 1. Laporan Realisasi Anggaran;
- 2. Neraca;
- 3. Laporan Operasional;
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II PROFIL SKPD

A. Sumber daya SKPD

Sumber Daya Manusia

i. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sebanyak 70 orang yang terdiri dari 37 orang berstatus PNS dan 33 orang berstatus P3K. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel 2.1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas ESDM Prov. Kepri Tahun 2025

NO	PEGAWAI	JUMLAH			%	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PNS	31	6	37	84	16
2	P3K	19	14	33	58	42
	JUMLAH	51	20	71	72	28

b. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Pengisian formasi jabatan struktural di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 2 orang, jabatan fungsional sebanyak 22 orang dan staf sebanyak 12 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Profil Jabatan Pegawai Dinas ESDM Tahun 2025

NO	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI (ASN) ORANG		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ESELON II	1	-	1
2	ESELON III	4	-	4
3	ESELON IV	1	1	2
4	FUNGSIONAL	19	3	22
5	PELAKSANA	6	2	7
	JUMLAH	31	6	37

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Dari 37 jumlah pegawai ASN yang ada di Dinas ESDM terdapat 7 orang pegawai Golongan IV, 28 pegawai yang berstatus Golongan III, sedangkan Golongan II sebanyak 2 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Pangkat/Golongan PNS DESDM Tahun 2025

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk. I (III/d)	16
5	Penata (III/c)	6
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
7	Penata Muda (III/a)	1
8	Pengatur Tk.I (II/d)	2
	JUMLAH	37

B. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- Menyediakan akses energi listrik bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.
- Mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat.
- Melaksanakan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan pengelolaan Pertambangan Mineral secara administrasi dan teknis.
- Meningkatkan pengelolaan penerimaan PAD sektor pertambangan.

- f. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik dan jaringan listrik.
- b. Penyediaan listrik bagi masyarakat, dengan prioritas pada penduduk miskin dan pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.
- c. Peningkatan legalitas perizinan dan pembinaan ketaatan pelaku Usaha ketenagalistrikan terhadap ketentuan.
- d. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku Usaha ketenagalistrikan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2).
- e. Penyediaan data dan informasi ketenagalistrikan berbasis teknologi informasi.
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil.
- g. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur EBT.
- h. Peningkatan konservasi energi mencakup penyediaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka edukasi konservasi energi
- i. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder dalam pengembangan energi baru terbarukan.
- j. Peningkatan inventarisasi wilayah kekurangan air bersih di Kepulauan Riau. Penyediaan kajian dan penetapan cekungan air tanah dan peta zona konservasi air tanah di provinsi kepulauan riau.
- k. Peningkatan kesadaran pengguna air dalam pemanfaatan dan konservasi air tanah.

- l. Peningkatan data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam penetapan pajak daerah.
- m. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pemanfaatan air tanah.
- n. Peningkatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
- o. Peningkatan Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB).
- p. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- q. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- r. Peningkatan pengawasan pelaksanaan penerimaan PAD sector Pertambangan Mineral.
- s. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- t. Peningkatan pengendalian risiko dalam perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- u. Peningkatan kualitas pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- v. Pentingnya kebijakan penegakan hukum yang diprioritaskan pada wilayah tertentu yang berpotensi melakukan pelanggaran tinggi, baik terkait geologi (sumber daya air) maupun pertambangan.

A. Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	97.995.300	96.282.900
1.1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	29.594.000	28.917.900
1.1.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	29.594.000	28.917.900
1.2	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	68.401.300	67.365.000
1.2.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air	42.880.000	41.843.700

	Tanah		
1.2.2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	25.521.300	25.521.300
2	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	620.047.000	606.354.000
2.1	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	0.00	0.00
2.1.1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	0.00	0.00
2.2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0.00	0.00
2.2.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0.00	0.00
2.3	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0.00	0.00
2.3.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0.00	0.00
2.4	Penetapan Harga Patokan Batuan	21.309.600	19.012.100
2.4.1	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	21.309.600	19.012.100
2.5	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha	598.737.400	587.341.900

	Pertambangan		
2.5.1	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	538.343.800	533.894.200
2.5.2	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan	60.393.600	53.447.700
3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	25.899.052.024	18.229.179.493,44
3.1	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	25.589.819.624	18.123.254.493,44
3.1.1	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	24.234.413.050	16.859.755.920
3.1.2	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	1.355.406.574	1.263.498.573,44
3.2	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	309.232.400	105.925.000
3.2.1	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	309.232.400	105.925.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	7.044.978.319	6.821.379.816,49
4.1	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	19.921.000	14.591.100
4.1.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	7.761.000	5.415.800
4.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	12.160.000	9.175.300
4.2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	19.426.000	22.634.500
4.2.1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	7.261.000	7.150.000
4.2.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang	12.165.000	9.198.600

	Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
4.3	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	0.00	0.00
4.3.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	0.00	0.00
4.3.2	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	0.00	0.00
4.3.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	0.00	0.00
4.4	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	14.434.000	44.429.200
4.4.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	6.221.000	3.889.300
4.4.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	8.213.000	7.474.900
4.5	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.991.197.319	6.779.075.916,49
4.5.1	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	313.944.400	225.570.200
4.5.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	9.809.000	86.937.100

	dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		
4.5.3	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.632.649.719,	6.515.805.416,49
4.5.4	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	34.794.200	30.991.400
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.344.547.775	11.764.117.895
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.494.210,44	142.333.400
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.751.380,44	61.360.400
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.780.030	31.538.200
5.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.962.800	49.434.800
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.766.016.221,92	10.341.064.764
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.324.028.859,76	9.922.255.246
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.369.920	355.644.000
5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	63.617.442,16	63.165.518
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.016.000	3.496.500
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.016.000	3.496.500
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.548.590,64	422.858.958
5.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.582.196	83.534.300
5.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.707.800	9.525.909
5.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.344.795	31.401.051
5.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.975.000	48.893.098
5.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.938.799,64	249.504.600
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.888.648	641.625.073
5.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.004.100	31.028.765
5.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.884.548	610.596.308
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.584.104	212.739.200
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	177.162.504	165.189.200

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
5.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.340.000	22.550.000
5.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000
5.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.081.600	0

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian target pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Ikhtisar Target Kinerja - Pendapatan

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	PENDAPATAN	84.631.165	0,00	0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.631.165	0,00	0
4.1.02	Retribusi Daerah	84.631.165	0,00	0

Berdasarkan pencapaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan capaian pendapatan yang tidak terealisasi. Dari anggaran pendapatan yang ditargetkan Tahun 2025 sebesar 84.631.165 tercapai sebesar Rp 0,00 (0 %).

2. Pencapaian Target Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pencapaian target belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Tabel Ikhtisar Target Kinerja - Belanja

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5	BELANJA	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	81,55
5.1	Belanja Operasi	20.213.031.936,00	19.019.092.983,44	94,09
5.1.01	Belanja pegawai	10.324.028.859,76	9.922.255.246,00	96,11
5.1.02	Belanja barang dan Jasa	9.889.003.076,24	9.096.837.737,44	91,99
5.2	Belanja Modal	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	71,72
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	135.901.658,00	83.534.300,00	61,47
5.2.03	Belanja bangunan dan gedung	198.225.144,00	198.225.143,28	100
5.2.04	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	25.459.461.680,00	18.216.461.678,21	71,55

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang kurang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp 46.006.620.418,00 terserap sebesar Rp 37.517.314.104,93 atau 81,55%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

1. Pada Realisasi pendapatan tidak tercapai dikarenakan sesuai dengan Kepmen Menteri ESDM no.174.K/MB.01/MEM.B/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat Pedoman Pengenaan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA), bahwa komponen biaya IPERA terdiri dari Biaya Pengelolaan wilayah, biaya pengelolaan perusahaan dan biaya pengelolaan lingkungan. Untuk komponen biaya IPERA tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah (pergub) yang memuat besaran dari tiap-tiap komponen biaya, namun belum terdapat peraturan daerah yang menetapkan hal tersebut. Peraturan Gubernur No 37 tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah terbit pada tanggal 25 agustus

2025 akan tetapi pada bulan oktober Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara yang merubah tarif perhitungan retribusi sehingga untuk proses penerimaan ditunda agar menjadi evaluasi proses selanjutnya.

2. Realisasi Belanja Perangkat Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 adalah permasalahan capaian realisasi keuangan masih rendah sampai dengan bulan Desember 2025 dikarenakan ada beberapa pengajuan masuk ditolak yang kemudian dimasukkan sebagai proses tunda bayar pencairan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 7.623.032.340.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward accrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan

pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung

yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita

acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- 1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- 2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- 3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- 4. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja Alat Tulis Kantor.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan

untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 6. Pendapatan - LRA

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
4	PENDAPATAN	84.631.165,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.631.165,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi daerah	84.631.165,00	0,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	84.631.165,00	0,00	0,00

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar 0,00 atau 0,00% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar 84.631.165,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 84.631.165,00.

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Belanja - LRA

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5	BELANJA	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	81,55
5.1	Belanja Operasi	20.213.031.936,00	19.019.092.983,44	94,09
5.1.01	Belanja pegawai	10.324.028.859,76	9.922.255.246,00	96,11

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.889.003.076,24	9.096.837.737,44	91,99
5.2	Belanja Modal	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	71,72
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.901.658,00	83.534.300,00	61,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.225.144,00	198.225.143,28	100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	25.459.461.680,00	18.216.461.678,21	71,55

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp 37.517.314.104,93 atau 81,55% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 20.213.031.936,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 9.922.255.246,00 atau 96,11% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 10.324.028.859,76. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 8. Rincian Belanja - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>4.018.059.775,76</i>	<i>3.910.999.073,00</i>	<i>97,34</i>	<i>3.073.727.220,00</i>
<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>6.305.969.084</i>	<i>6.011.256.173</i>	<i>95,33</i>	<i>5.924.816.318,00</i>
<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(100)</i>	<i>320.490.000,00</i>

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp 9.096.837.737,44 atau 91,99% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.889.003.076,24. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel 9. Rincian Barang dan Jasa - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
<i>Belanja Barang</i>	3.688.110.655,08	3.587.962.878,00	97,28	3.255.016.460,81
<i>Belanja Jasa</i>	2.579.668.957,16	2.209.411.486,00	85,65	2.494.162.185,00
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	1.720.739.474,00	1.481.512.073,44	86,10	799.425.781,00
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	1.900.483.990,00	1.817.951.300,00	95,66	2.194.626.298,00

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp 18.498.221.121,49 atau 71,72% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 25.793.588.482,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp83.534.300,00 atau 61,47% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp135.901.658,00

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp.198.225.143,28 atau 100% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp. 198.225.144,00,00

3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp 18.216.461.678,21 atau 71,55% dari anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disediakan sebesar Rp 25.459.461.680,00.

Tabel 10. Rincian Belanja Modal - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.901.658,00	83.534.300,00	61,47	185.975.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.225.144,00	198.225.143,28	100	436.463.094,60
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.459.461.680,00	18.216.461.678,21	71,55	2.449.500.854,00

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	234.170.877.197,23	216.146.053.610,03
Kewajiban	7.623.032.340,00	11.774.433.489,93
Ekuitas Dana	226.547.844.857,23	204.371.620.120,10

1. ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 234.170.877.197,23	Rp 216.146.053.610,03

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2025 sebesar Rp 234.170.877.197,23 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 18.024.823.587,20 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 216.146.053.610,03.

Rincian aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	0,00	0,00
Aset Tetap	229.576.638.697,23	211.466.924.352,03
Aset Lainnya	4.594.238.500,00	4.679.129.258,00
Jumlah	234.170.877.197,23	216.146.053.610,03

a. Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 0,00	Rp 0,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Nilai Aset lancar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 0,00	Rp 0,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahra pengeluaran SKPD. Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah. Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2) Persediaan	Rp 0,00	Rp 0,00

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b. Aset Tetap	Rp 229.576.638.697,23	Rp 211.466.924.352,03

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 11. Rincian Aset Tetap

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	10.327.461.364,10	10.278.255.064,10	49.206.300,00

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
2	Gedung dan Bangunan	8.557.666.297,10	8.557.666.297,10	0,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	301.733.548.226,30	280.346.053.361,30	21.387.494.865,00
4	Aset Tetap Lainnya	12.870.000	12.870.000	0,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.825.000	11.825.000	0,00
	Jumlah	229.576.638.697,23	211.466.924.352,03	21.436.701.165,00

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1)	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 10.327.461.364,10	Rp 10.278.255.064,10

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 10.327.461.364,10 meningkat sebesar Rp 49.206.300,00 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 10.278.255.064,10.

2)	Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 8.557.666.297,10	Rp 8.557.666.297,10

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 8.557.666.297,10 nilai tersebut sama dengan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 8.557.666.297,10.

3)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp 301.733.548.226,30	Rp 280.346.053.361,30

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp

301.733.548.226,30 meningkat sebesar Rp 21.387.494.865,00 jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 280.346.053.361,30.

4) Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 12.870.000,00	Rp 12.870.000,00

Nilai aset tetap lainnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 12.870.000 sama dengan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp12.870.000,00.

5) Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 11.825.000,00	Rp 11.825.000,00

Nilai aset lainnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain sebesar Rp 4.594.238.500,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang termasuk aset tetap yang rusak berat/hilang. Selain itu termasuk juga aset tetap yang kepemilikan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 7.623.032.340	Rp 11.774.433.489,93

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12

(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Kewajiban - Neraca

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	
4	Utang Belanja	7.623.032.340	11.774.433.489,93	(4.151.401.149,93)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.623.032.340	11.774.433.489,93	(4.151.401.149,93)

III.	EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	DANA	Rp 226.547.844.857,23	Rp 204.652.778.120,10

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Ekuitas Dana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 226.547.844.857,23.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 13 Rincian Pendatapatan - LO

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
7	PENDAPATAN-LO	84.631.165,00	0,00	0
7.3	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	84.631.165,00	0,00	0
7.3.01	Pajak daerah-LO	84.631.16500	0,00	0
7.3.01.02	Retribusi daerah-LO	84.631.16500	0,00	0
7.3.01.02.01	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	84.631.165,00	0,00	0

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 84.631.165,00.

2. Beban – LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp 18.062.264.262,81 rincian :

Tabel 14 Rincian Beban - LO

No Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8	BEBAN	13.779.046.455,00	30.998.705.108,21
8.1	Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi	13.779.046.455,00	23.466.175.573,25
8.1.01	Beban Pegawai	9.922.255.246,00	9.315.912.680,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.856.791.209,00	14.150.262.893,25
8.1.05	Beban Hibah	0,00	0,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	7.532.529.534,96

a. Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

1. Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp.9.922.255.246,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Beban Pegawai - LO

Uraian	Nilai
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.910.999.073,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.011.256.173,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00

2. Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.3.429.365.669 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 16 Rincian Beban Jasa - LO

Uraian	Nilai
Beban Barang	385.331.878,00
Beban Jasa	1.806.824.991,00
Beban Pemeliharaan	258.510.740,00
Beban Perjalanan Dinas	1.406.123.600,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kedudukan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar, Pulau Dompok Seri Darul Makmur.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 37.517.314.104,93 atau 81,55% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp.46.006.620.418.
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 234.170.877.197,23.
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.623.032.340.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 234.170.877.197,23.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp Rp 37.517.314.104,93 atau 81,55% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp.46.006.620.418,00.